



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Hj. SUHARNI, S.Pd., M.Pd Binti Al. H. ABU BAKAR, tempat dan tanggal lahir Majene, 29 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Atiek Sutedja, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

NURYATI Binti Alm. H. ABUBAKAR, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 23 April 1964, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

JUANA Binti Alm. H. ABUBAKAR, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 31 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

DERMAWAN Bin Alm. H. ABUBAKAR, tempat dan tanggal lahir Budong Budong, 10 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pongtiku No. 25, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 16 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBIANA Binti Alm. H. ABUBAKAR, tempat dan tanggal lahir Budong Budong, 17 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/SK/LBH.MY/X/2019 bertanggal 13 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan register Nomor 55/SK/X/2019/PA.Mmj, telah memberikan kuasa khusus kepada JULIANTO ASIS, S.H., M.H. dan AGUS PURNOMO, S.H., Advokad/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Lorong Dahlia No. 3/RT.08, Lingk. Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

m e l a w a n

BUDIAWAN, SE Binti Alm. H. ABU BAKAR, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 05 November 1969, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Pongtiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SETIAWAN Bin Alm. H. ABUBAKAR, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 15 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Alamat Jalan Hapati Hasan, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

NURYANI Binti HARUN, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 25 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan

Halaman 2 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, tempat kediaman di Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

DEVY YULI HANDAYANI Binti Alm. JULIAWAN, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 02 November 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

DENY RIAN ANUGGERAWAN Bin Alm. JULIAWAN, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 20 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

DERI AWANDA RAMADHAN Bin Alm. JULIAWAN, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 31 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**, dalam hal ini masih belum cukup umur dan belum cakap secara hukum, maka diwakilikan oleh walinya, yakni **Tergugat III**;

DIMAS YANI DARMAWAN Bin Alm. JULIAWAN, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 09 September 2007, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**, dalam hal ini masih belum cukup umur dan belum cakap secara hukum, maka diwakilikan oleh walinya, yakni **Tergugat III**;

Halaman 3 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Mmj, telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI telah menikah secara islam dan dikaruniai anak, yakni:

- a. HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (PENGGUGAT I);
- b. NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT II);
- c. Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR;
- d. BUDIAWAN, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (TERGUGAT I);
- e. JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT III);
- f. DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT IV);
- g. RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT V);
- h. SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (TERGUGAT II);

2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2005, Alm. HJ. ST. MARYATI meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami Alm. H. ABUBAKAR dan anak yakni:

- a. PENGGUGAT I;
- b. PENGGUGAT II;
- c. Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR;
- d. TERGUGAT I;
- e. PENGGUGAT III;
- f. PENGGUGAT IV;
- g. PENGGUGAT V;
- h. TERGUGAT II;

3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2006, Alm. H. ABUBAKAR telah meninggal dunia, dan meninggalkan anak, yakni:

Halaman 4 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PENGGUGAT I;
- b. PENGGUGAT II;
- c. Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR;
- d. TERGUGAT I;
- e. PENGGUGAT III;
- f. PENGGUGAT IV;
- g. PENGGUGAT V;
- h. TERGUGAT II;

4. Bahwa pada tanggal 11 April 2018, Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama NURYANI binti HARUN (TERGUGAT III), serta anak, yakni:

- a. DEVY YULI HANDAYANI binti Alm. JULIAWAN, yang berusia 24 tahun (TERGUGAT IV);
- b. DENY RIAN ANUGGERAWAN bin Alm. JULIAWAN, yang berusia 22 tahun (TERGUGAT V);
- c. DERI AWANDA RAMADHAN bin Alm. JULIAWAN, yang berusia 16 tahun (TERGUGAT VI);
- d. DIMAS YANI DARMAWAN bin Alm. JULIAWAN, yang berusia 11 tahun (TERGUGAT VII);

5. Bahwa semasa hidup Alm. H. ABU BAKAR dan Alm. ST. MARYATI telah memberikan kepada masing-masing anaknya tanah perumahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT I telah diberikan tanah perumahan di Jalan Urip Sumoharjo, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;
- b. PENGGUGAT II telah diberikan tanah perumahan di Jalan Urip Sumoharjo, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas 270 m^2 (berdasarkan pemecahan sertifikat induk Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju);

Halaman 5 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



- c. Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR telah diberikan tanah perumahan di Lorong Sahabat SDK, Jalan Pababari, Lingk. BTN Ampu, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;
- d. TERGUGAT I telah diberikan tanah perumahan di Jalan Pongtiku, Lingk. Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;
- e. PENGGUGAT III telah diberikan tanah perumahan di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, terletak di bagian Barat dengan ukuran 12 m x 24 m;
- f. PENGGUGAT IV telah diberikan tanah perumahan di Jalan Pongtiku No. 25, Lingk. Rimuku, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$;
- g. PENGGUGAT V telah diberikan tanah perumahan di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, terletak di bagian Timur dengan ukuran 12 m x 24 m;
- h. TERGUGAT II telah diberikan tanah perumahan di Jalan Urip Sumoharjo, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (15 m x 20 m);
6. Bahwa oleh karena pemberian orang tua kepada anak atau hibah orang tua kepada anak dapat dikategorikan/digolongkan sebagai perbuatan waris, maka pemberian tanah perumahan oleh Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI kepada masing-masing anaknya, yakni PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR, TERGUGAT I, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, dan TERGUGAT II sebagaimana angka 5 Posita Gugatan ini, terhitung pula sebagai pembagian waris (**vide on** Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam);



7. Bahwa selain harta warisan sebagaimana dijelaskan angka 5 Posita Gugatan ini, Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI telah pula meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi, yakni:

a) Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Harisa/Alimuddin;
- Sebelah timur : Jalan tani;
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Usman;
- Sebelah barat : Sungai;

dikuasai oleh TERGUGAT I;

b) Sebidang tanah perkebunan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingk. Bukit Karema Indah, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Rahman;
- Sebelah timur : Tanah milik Burhan;
- Sebelah selatan : Tanah milik Tayeb;
- Sebelah barat : Tanah milik Jabbar dan SMK Gafur Yahya Mamuju;

dikuasai oleh Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR dan TERGUGAT II;

c) Sebidang tanah persawahan seluas 10.137 m^2 yang terletak di Lingk. Salubiro, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1829 Tahun 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika);
- Sebelah timur : Tanah milik Kayadin (Bapak Mantri);

Halaman 7 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Tanah milik Nurdin (Ambo Nursang);
- Sebelah barat : Tanah milik Santu dan Rustam;

Dikuasai oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT V;

8. Bahwa harta warisan angka 7 Posita Gugatan belum pernah dibagi sampai dengan sekarang ini terhadap seluruh ahli waris dan oleh karena harta warisan angka 7 Posita Gugatan belum pernah dibagikan kepada ahli waris, maka perlu ditetapkan secara hukum oleh Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim tentang bagian masing-masing ahli waris;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *"Bila warisan yang akan dibagikan berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan"* dan oleh karena harta warisan sebagaimana disebut dalam angka 7 huruf c Posita Gugatan merupakan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, maka mohon untuk ditetapkan sebagai harta warisan secara bersama-sama bagi PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, TERGUGAT I, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII);

10. Bahwa apabila ada pihak yang berkeberatan dengan permintaan sebagaimana angka 9 Posita Gugatan baik dari Pihak PENGGUGAT maupun Pihak TERGUGAT, maka mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris;

11. Bahwa PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V akan melakukan pengurusan administrasi pertanahan berupa pemecahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju karena masih tergabung dan masih atas nama Alm. H. ABUBAKAR;

12. Bahwa PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V dalam melakukan pengurusan pemecahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, membutuhkan persetujuan ahli

Halaman 8 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lain (PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT I, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII) karena masih atas nama Alm. H. ABUBAKAR;

13. Bahwa pada saat PENGUGAT III dan PENGUGAT V meminta tanda tangan sebagai persetujuan pengurusan balik nama sertifikat kepada TERGUGAT I, Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR dan TERGUGAT II semuanya menolak. TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan alasan meminta bagiannya dari tanah tersebut, sedangkan Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR menolak dengan alasan ikut dengan arahan TERGUGAT I;

14. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengingkari perbuatan hibah Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI kepada PENGUGAT III dan PENGUGAT V, maka diperlukan penetapan Pengadilan Agama mengenai hibah Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI selaku orang tua kepada PENGUGAT III dan PENGUGAT V selaku anaknya adalah sebagai perbuatan waris dengan besar bagian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf e dan huruf g Posita Gugatan;

15. Bahwa adapun alasan PENGUGAT III dan PENGUGAT V menyatakan bahwa bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55 dan No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju adalah pemberian orang tua (Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI) semasa hidupnya kepada PENGUGAT III dan PENGUGAT V, yakni karena PENGUGAT III telah membangun rumah permanen di atasnya sejak tahun 2000 dan PENGUGAT V telah membangun rumah permanen di atasnya sejak tahun 2002 atau semasa (Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI) masih hidup, serta tidak ada yang mengganggu gugatnya. Dan yang kedua, sertifikat asli atas tanah tersebut diberikan kepada PENGUGAT III dan PENGUGAT V untuk dipegang dan dikuasai hingga saat ini. Serta yang ketiga, belum pernah ada keberatan dari ahli waris lainnya (PENGUGAT I, PENGUGAT II,

Halaman 9 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR, TERGUGAT I, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan TERGUGAT II) ataupun dari pihak lain selama PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V menguasai bidang tanah Jalan Urip Sumoharjo No. 55 dan No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, kecuali nanti setelah PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V meminta persetujuan balik nama dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. JULIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR pada Tahun 2018;

16. Bahwa oleh karena bidang tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju dimiliki oleh dua orang atau dua subjek hukum, yakni PENGGUGAT III dan PENGGUGAT V, maka penjelasan rinci atas kepemilikan bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT III diberikan, memiliki dan menguasai bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju tepatnya pada bagian Barat dengan ukuran 12 m x 24 m,
- b. PENGGUGAT V diberikan, memiliki dan menguasai bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju tepatnya pada bagian Timur dengan ukuran 12 m x 24 m;

17. Bahwa dalam pengajuan gugatan ini dikenakan biaya perkara, olehnya itu mohon untuk Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dengan membebankan kepada masing-masing pihak secara adil.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V (PARA PENGGUGAT) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - a). HJ. SUHARNI, S.Pd., M.Pd. binti Alm. H. ABU BAKAR (PENGGUGAT I);
 - b). NURYATI binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT II);
 - c). BUDIawan, S.E. bin Alm. H. ABUBAKAR (TERGUGAT I);
 - d). JUANA binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT III);
 - e). DERMAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT IV);
 - f). RUBIANA binti Alm. H. ABUBAKAR (PENGGUGAT V);
 - g). SETIAWAN bin Alm. H. ABUBAKAR (TERGUGAT II);
 - h). NURYANI binti HARUN (TERGUGAT III);
 - i). DEVY YULI HANDAYANI binti Alm. JULIAWAN (TERGUGAT IV);
 - j). DENY RIAN ANUGGERAWAN bin Alm. JULIAWAN (TERGUGAT V);
 - k). DERI AWANDA RAMADHAN bin Alm. JULIAWAN (TERGUGAT VI);
 - l). DIMAS YANI DARMAWAN bin Alm. JULIAWAN (TERGUGAT VII);

Adalah ahli waris sah secara hukum dari Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI;

3. Menetapkan perbuatan Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI yang memberikan harta berupa:

- a). Bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, tepatnya pada bagian Barat dengan ukuran 12 m x 24 m kepada PENGGUGAT III;
- b). Bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, tepatnya pada bagian Timur dengan ukuran 12 m x 24 m kepada PENGGUGAT V;

Halaman 11 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



adalah perbuatan hibah yang sah secara hukum dan sekaligus merupakan perbuatan waris yang sah secara hukum;

4. Menetapkan bidang tanah di bawah ini:

a). Bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 55, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, tepatnya pada bagian Barat dengan ukuran 12 m x 24 m adalah harta warisan Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI untuk PENGGUGAT III;

b). Bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 57, Lingk. Karema Utara, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan Sertifikat Hak Milik No. 42 Tahun 1983 terbitan Kantor Agraria Kab. Mamuju, tepatnya pada bagian Timur dengan ukuran 12 m x 24 m adalah harta warisan Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI untuk PENGGUGAT V;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI atas harta warisan yang belum pernah dibagi, yakni:

a) Sebidang tanah perkebunan seluas ± 10.000 m² yang terletak di Dusun Saludambu, Desa Pattidi, Kec. Simboro Kepulauan, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Harisa/Alimuddin;
- Sebelah timur : Jalan tani;
- Sebelah selatan : Tanah milik H. Usman;
- Sebelah barat : Sungai;

b) Sebidang tanah perkebunan seluas ± 10.000 m² yang terletak di Lingk. Bukit Karema Indah, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Rahman;
- Sebelah timur : Tanah milik Burhan;
- Sebelah selatan : Tanah milik Tayeb;

Halaman 12 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Tanah milik Jabbar dan SMK Gafur Yahya Mamuju;

6. Menetapkan sebidang tanah persawahan seluas 10.137 m² yang terletak di Lingk. Salubiro, Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1829 Tahun 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah milik Jang alias Mas (Bapak Ika);
- Sebelah timur : Tanah milik Kayadin (Bapak Mantri);
- Sebelah selatan : Tanah milik Nurdin (Ambo Nursang);
- Sebelah barat : Tanah milik Santu dan Rustam;

adalah milik bersama dari ahli waris Alm. H. ABUBAKAR dan Alm. HJ. ST. MARYATI, yakni PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT I, PENGUGAT III, PENGUGAT IV, PENGUGAT V, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau menetapkan bagian masing-masing ahli waris apabila ada yang berkeberatan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat II masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah Hakim melakukan penasihatian terhadap Para Penggugat, Para Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 13 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat II masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah upaya penasihatan yang dilakukan oleh Hakim terhadap Para Penggugat kemudian Para Penggugat menyatakan dan memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Penggugat sebelum ada jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Para Tergugat, hal mana juga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum ada hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan sehingga permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memerhatikan, ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 14 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Mmj dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy sebagai Hakim yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BACONG, S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

BACONG, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	830.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	60.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	986.000,-

(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, 19 November 2019
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.

Halaman 16 dari 16 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)